



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 565411 Pesawat 217, (0274) 565411 (TU), fax. (0274) 548203  
Laman : fmipa.uny.ac.id, E-mail : humas\_fmipa@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
NOMOR : 40/UJI-TESIS/2020

TENTANG  
**PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS  
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN SAINS**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang :
- Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S-2) Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta maka dapat dilaksanakan Ujian Tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif;
  - Bahwa untuk keperluan yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji Ujian Tesis Mahasiswa Program Magister (S-2).
- Mengingat
- Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Menristek Dikti Nomor 2 Tahun 2019 tentang OTK Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
  - SK Rektor Nomor 2.7/UN34/VIII/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pemindahan Program Magister dan Doktor Bidang Ilmu Monodisipliner dari Pascasarjana ke Jurusan dan atau ke Fakultas Tahap Pertama.
  - Surat Undangan Ujian Nomor 5511/UN34.17/KM/2020, tanggal 1 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan nama-nama Dosen di bawah ini sebagai TIM Penguji Ujian Tesis;

No.	Nama	NIP	Jabatan	Gol	Keterangan
1.	Prof. Dr. Jumadi, M.Pd.	195501121978031001	Guru Besar	IV/d	Ketua Penguji
2.	Wipsar Sunu Brams Dwandaru, Ph.D.	198001292005011003	Lektor	III/d	Sekretaris Penguji
3.	Dr. Insih Wilujeng, M.Pd	196712021993032001	Lektor Kepala	IV/c	Pembimbing
4.	Dr. Supahar, M.Si.	196803151994121001	Lektor	III/d	Penguji Utama

Mahasiswa yang diuji :

Nama : Adilla Faelasufa Rahmatullah Al Ihsan  
NIM : 18708251021  
Prodi : PENDIDIKAN SAINS

Ujian akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Oktober 2020  
Waktu : 09.00 - 10.30  
Tempat : Ujian Online

KEDUA : Biaya yang diperlukan atas keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Jumadi, M.Pd.
2. Wipsar Sunu Brams Dwandaru, Ph.D.
3. Dr. Insih Wilujeng, M.Pd
4. Dr. Supahar, M.Si.
5. Mahasiswa ybs;
6. Ketua Jurusan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 9 Oktober 2020  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM

u. b.  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama,



Prof. Jaslin Ikhsan, Ph.D.  
NIP 196806291993031001